

Negotiation Between Santri Husband and Wife in Fulfilling Rights and Obligations: A Study at Al-Munawwir Islamic Boarding School, Krapyak, Yogyakarta

Negosiasi Pasangan Suami-Istri Santri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban: Studi di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Muhammad Dzulfikri Yasir

Pondok Pesantren Al Itqan, Depok, Jawa Barat, Indonesia
dzulfikriyasir@gmail.com

Zakiyuddin Abdul Adhim

Pengadilan Agama Soasio, Maluku Utara, Indonesia
zakiyuddin95@mahkamahagung.go.id

Syarif Bahaudin Mudore*

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia
syarif.mudore@radenintan.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/g8gq2c64>

Copyright ©2026 Author

Received: 17-04-2026

Revised: 11-06-2026

Accepted: 13-06-2026

Published: 15-06-2026

Abstract: Marriage among santri who continue to live within the pesantren environment presents distinctive challenges in fulfilling spousal rights and obligations, particularly when religious commitments such as Qur'anic memorization remain a priority after marriage. This article aims to examine the forms and mechanisms of negotiation employed by santri couples in fulfilling marital rights and obligations, as well as to analyze the role of the pesantren environment in shaping and constructing marital relations among couples who remain santri at Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. This study employs field research with a case study design and a descriptive-analytical approach, using a normative-sociological framework. Data were collected through direct observation and in-depth interviews with two married santri couples residing in the pesantren, supported by secondary data from Islamic legal sources and relevant scholarly literature. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive method within the theoretical framework of Pierre Bourdieu's concepts of habitus, capital, and field. The findings indicate that santri couples develop distinctive negotiation patterns, including agreements to postpone cohabitation as a consequence of their commitment to Qur'anic memorization, which affects the normative fulfillment of spousal rights and obligations. However, these challenges are mitigated through shared commitment, intensive communication, and mutual understanding. The pesantren environment plays a significant role in shaping the couples' habitus through the internalization of socio-cultural and religious values, such as acceptance and submission

to the process (terimo ing pandum), which sustain marital continuity among santri couples.

Keywords: santri spousal negotiation, marital rights and obligations, pesantren, Islamic family law, habitus.

Abstrak: Pernikahan di kalangan santri yang tetap menjalani kehidupan kepesantrenan menghadirkan dinamika tersendiri dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, khususnya ketika kewajiban religius seperti menghafal Al-Qur'an tetap menjadi prioritas pasca-pernikahan. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk dan mekanisme negosiasi yang dilakukan pasangan suami-istri santri dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga, serta menelaah peran lingkungan pesantren dalam membentuk dan mengonstruksi pola hubungan suami-istri yang masih berstatus sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan desain studi kasus dan bersifat deskriptif-analitik, menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap dua pasangan suami-istri santri yang bermukim di pesantren, serta didukung oleh data sekunder dari literatur hukum Islam dan sumber ilmiah relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif dalam kerangka teori habitus, modal, dan arena Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan santri mengembangkan pola negosiasi khas, termasuk kesepakatan penundaan hidup bersama sebagai konsekuensi komitmen terhadap hafalan Al-Qur'an, yang berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak dan kewajiban secara normatif. Namun, kondisi tersebut dapat dijalani melalui komitmen bersama, komunikasi intens, serta sikap saling pengertian dan kesabaran. Lingkungan pesantren berperan signifikan dalam membentuk habitus pasangan melalui internalisasi nilai-nilai sosio-kultural dan religius, seperti sikap penerimaan (terimo ing pandum), yang menopang keberlangsungan kehidupan rumah tangga santri.

Kata Kunci: negosiasi suami-istri, hak dan kewajiban, pesantren, hukum keluarga Islam, habitus.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara ideal, kehidupan keluarga dijalankan dalam satu rumah tangga yang sama sebagai ruang interaksi utama bagi suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun, dalam realitas sosial tertentu, pasangan suami-istri dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka hidup terpisah. Pola relasi semacam ini, khususnya dalam bentuk perkawinan jarak jauh, berpotensi menimbulkan berbagai tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, terutama apabila tidak dibangun di atas komitmen, komunikasi, dan kesepahaman yang kuat. Ketidakseimbangan dalam menjalankan peran tersebut dapat memengaruhi kualitas relasi keluarga dan berimplikasi pada terganggunya keharmonisan rumah tangga.

Fenomena yang berbeda ditemukan pada pasangan santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Setelah melangsungkan pernikahan, sebagian pasangan memilih untuk tetap tinggal di lingkungan pesantren guna menyelesaikan proses menghafal Al-Qur'an hingga khatam. Pilihan tersebut menyebabkan suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah untuk sementara waktu, bukan karena tuntutan pekerjaan atau faktor ekonomi, melainkan karena komitmen terhadap tradisi keilmuan dan pendidikan pesantren. Kondisi ini melahirkan pola relasi yang khas, di mana pasangan harus menegosiasikan pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga di tengah tuntutan sebagai santri aktif. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga santri tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum keluarga Islam, tetapi juga oleh nilai-nilai, budaya, dan struktur sosial pesantren yang membentuk praktik keseharian mereka.¹

Praktik perkawinan yang demikian akan memiliki konsekuensi pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Secara aturan hukum perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 30 sampai 34 dan juga terdapat dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 70 sampai dengan 88. Islam mengatur hubungan suami istri yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri terdapat dalam Al-Qur'an Al-Baqarah (2):228. Kewajiban seorang istri adalah hak daripada suami, sedangkan hak istri merupakan kewajiban bagi suami. Pada ayat di atas hak dan kewajiban suami berimbang dengan istri.

Para pakar telah melakukan penelitian yang menyuguhkan persoalan perceraian yang terjadi akibat kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, seperti penelitian yang dilakukan Harir Muzakki mengatakan bahwa pengajuan cerai yang dilakukan oleh istri (cerai gugat) yang terjadi di Ponorogo dikarenakan alasan suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggung jawab material seperti nafkah dan non material seperti kasih sayang.² Sebaliknya ketika suami istri bisa menegosiasi

¹ Muammar Khadapi, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perpektif Sosiologi Hukum Islam" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

² M. Harir Muzakki, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, and Anis Hidayatul Imtinah, "Women and Divorce in Ponorogo, East Java: Responsibility of the Husband in the Family," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no. 2 (2020): 201-12, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v24i2.5226>; Nafiah Wachidlatul Jannah, Tubagus Farhan Maulana, and Muhammad Ilham Barizi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Nafkah Dan Kebijakan Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 71-97, <https://doi.org/10.32332/zeepnr83>.

dan mengkomunikasikan masalah pemenuhan hak dan kewajibannya, sedikit kemungkinan perkawinan itu akan berakhir dengan perceraian. Bastiar menambahkan bahwa antara suami dan istri harus saling memahami kedudukan masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan dalam rumah tangga yang menyebabkan disharmonisasi.³

Penelitian tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam konteks hukum keluarga Islam telah menjadi fokus sejumlah studi akademik di Indonesia. Yanti dan Zahara mendeskripsikan hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan nash hukum Islam, menekankan pentingnya pemahaman hak nafkah materiil dan non-materiil sebagai landasan keharmonisan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mereka menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut saling berkaitan dan harus dipenuhi demi keseimbangan rumah tangga.⁴ Nurani memperluas pembahasan ini dengan mengkaji relasi hak dan kewajiban suami-istri melalui tafsir ahkam dan hadits, serta menegaskan posisi istri bukan sekadar subordinat, tetapi memiliki hak-hak yang harus dipenuhi secara adil oleh suami.⁵ Selain itu, Saputra mengkaji regulasi hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, menyoroti ketentuan hukum nasional sebagai kerangka normatif yang mendukung pemenuhan tanggung jawab pasangan suami-istri.⁶

Kontribusi literatur di atas terutama bersifat normatif-teoretis, menelaah hak dan kewajiban dalam perspektif hukum Islam dan kehidupan keluarga secara umum, tetapi masih kurang mengeksplorasi bagaimana pasangan konkret bernegosiasi menerapkan hak-kewajiban tersebut dalam interaksi sosial mereka. Dalam konteks ini, Juliansyahzen et al. melalui studi kualitatif di Yogyakarta, meneliti fenomena *wife-petitioned divorce* sebagai bentuk negosiasi peran suami-istri di tengah dinamika sosial modern,

³ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 77-96.

⁴ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2022): 1-22, <https://doi.org/10.22373/takumul.v9i1.12562>.

⁵ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

⁶ Irsan Saputra, "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2025): 125-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>.

menunjukkan bahwa negosiasi peran seringkali muncul ketika keseimbangan tradisional peran gender tertantang oleh perubahan sosial.⁷ Sementara itu, Rizky et al. menggunakan studi kasus empiris untuk menilai bagaimana dinamika hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan jarak jauh diselesaikan melalui wawancara mendalam dan observasi; mereka menemukan tantangan signifikan pada pemenuhan hak di luar konteks konvensional rumah tangga.⁸

Meski demikian, penelitian empiris yang mengeksplorasi negosiasi hak dan kewajiban dalam konteks komunitas religius tertentu, terutama santri di pesantren, masih jarang ditemukan. Sebagian besar literatur yang ada bersifat analitis normatif atau mengambil sampel populasi umum (misalnya pasangan kelas menengah di Yogyakarta atau fenomena pernikahan jarak jauh), tetapi belum ada kajian lapangan yang mendalam terhadap pasangan suami-istri santri yang memilih tetap tinggal di lingkungan pesantren setelah menikah dan bagaimana mereka secara aktif menegosiasikan hak-kewajiban mereka dalam konteks budaya pesantren yang khas. Gap inilah yang diisi oleh penelitian ini melalui pendekatan sosiologis empiris dengan wawancara mendalam dan observasi pada pasangan santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam dinamika kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya terkait praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam konteks kepesantrenan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana bentuk dan mekanisme negosiasi yang dilakukan pasangan suami-istri santri dalam mengelola relasi domestik mereka, serta bagaimana lingkungan pesantren, meliputi nilai-nilai keagamaan, struktur sosial, otoritas kiai, dan budaya kolektif, berperan dalam membentuk dan memengaruhi pola hubungan suami-istri yang masih berstatus sebagai santri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara norma hukum keluarga Islam dan realitas sosial kehidupan rumah tangga santri di lingkungan pesantren.

⁷ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, Euis Nurlaelawati, and Ocktoberinsyah, "Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslims in Yogyakarta," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 37–54, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34038>.

⁸ Ghina Aulia Rizky, Syaikh, and Sabarudin Ahmad, "The Dynamics of Rights and Obligations in Long-Distance Marriages: An Islamic Law Perspective on a Case Study in Palangka Raya City," *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 503–18, <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.467>.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan desain studi kasus, yang berfokus pada relasi suami-istri di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni mendeskripsikan secara sistematis dan faktual praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga santri, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk tetap tinggal di lingkungan pesantren setelah menikah. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis, dengan mengkaji konsep hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, dan kaidah fikih, serta mengaitkannya dengan realitas sosial pasangan santri melalui analisis sosiologis.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pasangan suami-istri santri yang menjalani kehidupan rumah tangga di pesantren. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap dua pasangan suami-istri santri yang masih mempertahankan ikatan pernikahan dan bermukim di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta. Data sekunder berasal dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta buku dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif dalam kerangka teori habitus, modal, dan arena Pierre Bourdieu, guna menginterpretasikan temuan empiris dan menarik kesimpulan umum mengenai pola negosiasi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri santri dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Hukum keluarga Islam menempatkan hubungan suami-istri sebagai relasi yang dibangun atas prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban (*al-ḥuqūq wa al-wājibāt*). Al-Qur'an menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan (QS. al-Baqarah [2]: 228), sehingga hubungan perkawinan tidak dipahami sebagai relasi yang bersifat sepihak, melainkan sebagai

kemitraan yang berorientasi pada terciptanya keluarga yang harmonis dan berkeadilan.⁹ Dalam kerangka tersebut, suami memikul tanggung jawab kepemimpinan keluarga melalui pemberian nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik (*mu'āsarah bi al-ma'rūf*), sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan keluarga, memelihara amanah rumah tangga, serta membangun relasi yang didasarkan pada ketaatan dalam kebaikan.¹⁰

Para ulama menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban tidak terbatas pada aspek material seperti mahar, nafkah, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup dimensi nonmaterial berupa kasih sayang, penghormatan, perlindungan, komunikasi yang baik, dan pemenuhan kebutuhan biologis pasangan.¹¹ Dengan demikian, tujuan utama hukum keluarga Islam bukan sekadar memastikan terlaksananya kewajiban formal masing-masing pihak, melainkan mewujudkan prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah* melalui hubungan yang saling mendukung dan saling melengkapi.¹²

Dalam perkembangannya, implementasi hak dan kewajiban suami-istri tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupi pasangan. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, serta beragam latar sosial menyebabkan pembagian peran dalam rumah tangga semakin bersifat fleksibel dan dinegosiasikan sesuai kondisi yang dihadapi pasangan. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban dalam perspektif hukum Islam tidak selalu harus dimaknai secara kaku, tetapi dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama sepanjang tetap menjaga prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga.¹³

Perspektif tersebut menjadi penting dalam membaca kehidupan pasangan suami-istri santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta. Pilihan untuk tetap

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9th ed., trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011); Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, 5th ed., trans. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 278; Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurotul Ain* (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 2022); Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 7 (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974).

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010); Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol. 7, trans. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1982), 83–85; Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, 1st ed. (Yogyakarta: Tazzafa, 2004).

¹² Sinta Nuriyah, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjain*, 1st ed. (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), 15; Muhamad Zaenal Muttaqin et al., "Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn 'Ashūr's Maqāṣidi Perspective on Marital Rights and Duties," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 61–79, <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>.

¹³ Khoiruddin Nasution, "Istri Dilarang Bermuka Masam Di Depan Suami?," in *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-Hadis "Mmisoginis"*, ed. M. Sodik (Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005).

tinggal di pesantren dan melanjutkan hafalan Al-Qur'an setelah menikah menyebabkan sebagian hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan secara konvensional sebagaimana keluarga pada umumnya. Namun, kondisi tersebut tidak dipahami sebagai pengabaian terhadap hukum keluarga Islam, melainkan sebagai bentuk negosiasi yang didasarkan pada kerelaan, komitmen bersama, serta orientasi memperoleh keberkahan ilmu. Dengan demikian, praktik pemenuhan hak dan kewajiban pasangan santri tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum Islam, tetapi juga oleh nilai-nilai religius dan budaya pesantren yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan membangun relasi rumah tangga.

Negosiasi Pasangan Suami-Istri Santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pasangan suami-istri yang masih melangsungkan *tolabul ilmi* (mencari ilmu) dan melanjutkan proses setoran hafalan mereka di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, terdapat perbedaan cara untuk mereka memenuhi kewajiban mereka sebagai suami. Ada dari pasangan suami-istri ini hanya suami saja yang memberikan nafkah. Ada juga suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban suami terbagi menjadi dua, yakni kewajiban materi (*material obligation*) meliputi pemberian mahar, nafkah dan tempat tinggal dan kewajiban non materi (*non material obligation*) meliputi pemenuhan hubungan seksual, kasih sayang dan perhatian.

Pemberian mahar suami kepada istri merupakan suatu yang esensial dan penting.¹⁴ Pasangan suami-istri tidak akan bisa melakukan hubungan seksual ketika suami pada saat akad ataupun setelah akad nikah belum memberikan maharnya kepada istri. Mahar tersebut merupakan bukti nyata bahwa calon suami sangat mencintai istrinya. Mahar itu bukan untuk menghormati calon istri, melainkan juga untuk menawarkan kerelaan suami untuk mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya. Di sisi lain, mahar ini juga menjadi pertanda bahwa sang suami akan terus menafkahi istrinya kelak dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵

Selanjutnya kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada istri. Penjabaran dari istilah nafkah sendiri dapat diartikan sebagai pengeluaran yang digunakan suami

¹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 198.

¹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 199.

kepada istri sebagai orang yang berada di bawah tanggung jawabnya demi memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini bisa meliputi sandang (*kiswah*), pangan (*tha'am*), papan (*maskan*).¹⁶ Pada prakteknya, yang terjadi pada pasangan AK dan NH, AK sebagai suami meskipun masih berdiam dan bertempat tinggal di pondok, ia tetap memberikan uang bulanan kepada NH sebagai istri.

AK mengaku tetap memberikan uang bulanan dari hasil bekerja sebagai guru di Yayasan Ali Maksum dan berjualan obat herbal. AK mengaku bahwa gaji sebagai guru tidak begitu besar. Dengan tambahan usaha obat herbal, nafkah yang diberikan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁷

Pada dasarnya tidak ada aturan baik secara undang-undang ataupun normatif mengenai besar nominal yang harus dipenuhi dalam pemberian nafkah, seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".¹⁸ Tidak dapat dipungkiri, meskipun AK juga masih berstatus sebagai santri namun ia juga bekerja demi memenuhi nafkah berupa uang untuk memenuhi kebutuhan dia dan istrinya. Ini dilakukan karena rasa tanggung jawab yang ia emban sebagai suami tanpa melihat nominal besar kecilnya penghasilan dan pemberian yang diberikan kepada istri. Adapun nafkah juga harus melihat kondisi sosial ekonomi dari suami.¹⁹

Sedikit berbeda dengan kondisi dari AK, kondisi pasangan suami-istri santri lainnya yakni MR dan NF. Pasangan suami-istri ini sudah memiliki pekerjaan. Meskipun demikian, hal ini tidak menggugurkan kewajiban dari MR untuk tetap memberikan uang atau nafkah kepada NF. MR menjelaskan bahwa awal menikah dirinya langsung mendapatkan pekerjaan. Walaupun istrinya sudah memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai guru les, MR tetap memberikan nafkah dari hasil pekerjaannya. Istrinya tidak pernah mengeluhkan nominal yang diberikan oleh MR.²⁰

Kemudian dalam hal pelaksanaan hubungan seksual tidak dapat dipungkiri menjadi problem tertentu bagi AK. Masa-masa pengantin baru tentunya masih tinggi, tetapi

¹⁶ Abu Bakar Muhammad Syatha, *I'nanh al-Thalibin*, 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 60.

¹⁷ AK, "Santri Spousal Interview," (Yogyakarta), 2019.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, art. 34 ayat (1).

¹⁹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *KANUN* 17, no. 2 (2015): 389.

²⁰ MR, "Santri Spousal Interview," (Yogyakarta), 2019.

kondisinya kembali ke pondok masing-masing mendorong keduanya untuk menahan hasrat seksualnya. Hubungan seksual baru bisa dilakukan ketika keduanya pulang ke rumah orang tua.²¹

Persoalan pemenuhan hak seksual suami istri memang menjadi problem tersendiri bagi pasangan yang tidak tinggal dalam satu atap. Terlebih bagi pasangan yang baru saja menikah dimana keinginan untuk melakukan hubungan seksual sangat menggebu-gebu. Lebih lanjut AK menjelaskan bahwa ia dan istri sudah saling mengerti dengan keadaan mereka yang memutuskan untuk tetap tinggal di pondok setelah menikah. Oleh karena itu, keinginan untuk berhubungan seksual terlebih dahulu diredam.

Selanjutnya mengenai pemenuhan hubungan seksual MR sama seperti AK pada wawancara sebelumnya yang merasa berat ketika menahan keinginan untuk berhubungan seksual di saat masih berada di komplek masing-masing. Hal ini tentu dikarenakan keduanya masih tinggal di pondok dan tidak tinggal bersama. AK mendapatkan kelonggaran dari pengurus pondok karena statusnya yang sudah menikah untuk bisa bertemu di luar pondok baik siang maupun malam. Walaupun AK mengaku memiliki libido tinggi, tapi ia menyadari bahwa untuk hubungan seksual jangan terlalu dipaksakan.²²

Dalam hal mendidik dan menjaga istri dari segala hal yang dapat melibatkannya dari perbuatan maksiat dan dosa, MR menuturkan bahwa pada awal-awal pernikahan ia belum mengenal betul watak istri, jadi ia berhusnuzon kepada pondok/kyai sudah memberikan pelajaran agama kepada istri terutama pada hal hal yang terkait perempuan seperti haid dan sebagainya. Namun, MR menambahkan nanti ketika sudah intens bertemu dalam arti sudah tinggal bersama dan tahu betul watak istrinya, maka ia yang harus mendidiknya. Semisal ketika sudah intens bersama, diketahui bahwa ternyata istri itu orang yang egois, baru disana ia melakukan perannya sebagai suami untuk mengingatkan istri.

Laki-laki sebagai seorang suami menerima haknya ketika ia telah menunaikan kewajibannya. Penerimaan hak ini merupakan suatu garis lurus saat istri melaksanakan kewajibannya. Kolaborasi yang seimbang antara suami dan istri akan memunculkan sisi keharmonisan dalam rumah tangga. Pada konteks pasangan suami-istri yang juga masih

²¹ AK, "Santri Spousal Interview."

²² AK, "Santri Spousal Interview."

bersatus sebagai santri dan belum hidup secepat ini dalam praktek penerimaan hak suami memang tidak seperti rumah tangga pada umumnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa istri belum bisa secara maksimal menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Bagi AK maupun MR juga tidak mempermasalahkan perkara tersebut.

Kondisi yang dialami pasangan suami istri yang masih berstatus sebagai santri aktif ini menuntut mereka berfikir kreatif dalam menjalankan peranan mereka. Peranan istri juga sangat signifikan dalam keberlangsungan keluarga. Dalam hal menunaikan kewajiban seorang istri kepada suami yakni mengurus rumah tangga, NH sebagai istri sebetulnya sangat menginginkan hal tersebut. Namun, lagi-lagi pemenuhan kewajiban tersebut sedikit terhambat karena statusnya sebagai santri yang terikat dengan peraturan pondok dan tidak tinggal dalam satu atap.

NH menyatakan selalu ada tantangan yang dihadapi dalam berbakti kepada suami mengingat keduanya masih terikat dengan pondok. Misalnya, NH tetap berusaha menemani suami keluar pondok untuk makan. Padahal, kondisi NH sendiri sedang hamil, sudah mengantuk, dan harus tetap *nderes* demi hafalannya cepat khatam. NH tetap memberikan pelayanan terbaiknya untuk suami.²³

Di sisi lain, NF sebagai istri dari MR, melihat memiliki cara pandang tersendiri dalam melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ia memiliki pandangan bahwa dalam kondisi yang sekarang masih terikat dengan peraturan pondok ditambah lagi dengan masih berpisah dengan suami, maka cara memenuhi kewajibannya adalah dengan cara berkomunikasi dan menanyakan kondisi suami dengan pertanyaan sudah makan atau belum dan lain sebagainya.²⁴ Oleh karenanya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak ada yang saklek. Hal ini dikembalikan kepada cara pasangan memberikan pengertian antara satu dengan yang lainnya.²⁵ Baginya cara demikian sudah termasuk menggugurkan kewajibannya sebagai istri.

Pemikiran NF yang demikian juga sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh suaminya. MR mengatakan bahwa keputusan untuk tinggal di pondok dengan konsekuensi tidak bisa tinggal bersama juga membuat keduanya harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk dalam hal ini adalah bentuk pelayanan istri kepada suami. Kunci utamanya

²³ NH, "Santri Spousal Interview," (Yogyakarta), 2019.

²⁴ NF, "Santri Spousal Interview," (Yogyakarta), 2019.

²⁵ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe."

adalah keridhoan suami. Dengan kerelaan suami ini, MR merasa tidak perlu menuntut istri mengerjakan hal-hal seperti masak dan mencuci baju. MR sendiri menyadari bahwa dirinya bisa melaksanakan tugas-tugas itu tanpa harus membebani istrinya yang masih terikat dengan kewajiban di pondok.²⁶

Sikap saling mendukung dan pengertian inilah yang mereka coba tanamkan dalam keluarga. Tanpa adanya sikap ini akan sulit untuk menjalani komitmen dalam berkeluarga dan nantinya juga akan berpengaruh buruk kepada proses hafalan Al-Qur'an yang sedang dijalani. Selanjutnya, perihal hubungan seksual tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah hal yang sangat penting bagi suami istri. Baik dari NH ataupun NF mereka tidak terlalu terganggu dengan persoalan ini. Karena sedari awal mereka paham akan konsekuensi yang mereka jalani namun sesekali mereka meluangkan waktu untuk bertemu dan untuk melakukan hubungan seksual.

Analisis terhadap pasangan suami-istri santri menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban tidak dijalankan melalui pembagian peran yang bersifat kaku sebagaimana konstruksi normatif hukum keluarga Islam, melainkan melalui proses negosiasi yang dinamis dan kontekstual. Negosiasi tersebut diwujudkan dalam kesepakatan untuk menunda hidup bersama, fleksibilitas pembagian tanggung jawab domestik, penyesuaian bentuk pelayanan istri kepada suami, serta penerimaan bersama atas keterbatasan pemenuhan hak seksual selama keduanya masih menjalani proses pendidikan di pesantren. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban dipahami bukan sebagai seperangkat aturan yang harus dipenuhi secara literal, tetapi sebagai komitmen bersama yang disusun berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pasangan.

Kajian ini sekaligus memperluas penelitian Juliansyahzen et al. yang menempatkan negosiasi peran sebagai konsekuensi perubahan struktur sosial modern, serta melengkapi penelitian Rizky et al. mengenai adaptasi pasangan dalam relasi pernikahan jarak jauh. Berbeda dengan kedua studi tersebut, negosiasi pada pasangan santri tidak berangkat dari tuntutan ekonomi ataupun mobilitas pekerjaan, melainkan dari komitmen kolektif untuk mempertahankan proses *ṭalab al-'ilm* dan menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Dengan demikian, fleksibilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga Islam dapat lahir dari orientasi religius yang disepakati secara sadar, sehingga norma hukum keluarga beroperasi melalui proses adaptasi sosial tanpa kehilangan substansi

²⁶ MR, "Santri Spousal Interview."

etiknya.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa relasi suami-istri dalam hukum keluarga Islam memiliki karakter yang kontekstual, adaptif, dan negosiatif. Pemenuhan hak dan kewajiban tidak selalu diwujudkan melalui kehadiran fisik atau pembagian peran yang formal, tetapi dapat direalisasikan melalui komunikasi yang intens, kerelaan bersama, dan kesepakatan yang berorientasi pada tercapainya *maqāsid al-usrah*, yakni kemaslahatan, ketenteraman, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keberhasilan relasi pasangan santri lebih ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan, komitmen, dan saling pengertian daripada pemenuhan peran domestik secara rigid. Perspektif ini memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa praktik negosiasi merupakan mekanisme yang memungkinkan norma keagamaan tetap relevan di tengah konfigurasi sosial yang spesifik.

Peran Lingkungan dalam Membentuk Pola Hubungan Suami Istri yang Masih Berstatus Sebagai Santri

Lingkungan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai arena sosial yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan memaknai kehidupan para santri. Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, aktivitas keseharian santri dipusatkan pada proses menghafal Al-Qur'an melalui rutinitas setoran, *nderes*, *semaan*, dan *riyāḍah* yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.²⁷ Intensitas interaksi dengan tradisi tersebut menghasilkan internalisasi nilai-nilai religius yang tidak hanya mengatur praktik pembelajaran, tetapi juga memengaruhi cara santri membangun relasi sosial, termasuk ketika mereka telah memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pesantren menjadi ruang sosial yang secara aktif mengonstruksi pola hubungan suami-istri melalui pembentukan disposisi dan orientasi hidup yang khas.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep *habitus*, yaitu sistem disposisi yang terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung terus-menerus sehingga menjadi pola pikir dan pola tindakan yang dianggap alamiah oleh

²⁷ 'Ainin Nafisyah, "Mempelajari Dan Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Habitus (Studi Living Hadis Di Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Komplek Hindun Annisah Dengan Pendekatan Teori Pierre Bourdieu)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

individu.²⁸ Habitus yang berkembang di lingkungan pesantren membentuk keyakinan bahwa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang harus didahulukan, bahkan setelah seseorang menikah. Oleh karena itu, keputusan pasangan santri untuk tetap tinggal di pesantren dan menunda kehidupan bersama bukan semata-mata pilihan personal, melainkan praktik sosial yang lahir dari internalisasi nilai-nilai kepesantrenan yang telah mengakar dalam diri mereka.

Proses pembentukan habitus tersebut diperkuat oleh nilai *ta'zīm* yang menjadi fondasi pendidikan pesantren.²⁹ Para santri dibiasakan menempatkan akhlak, penghormatan kepada kiai, serta penghargaan terhadap ilmu sebagai bagian dari ibadah dan jalan memperoleh keberkahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan AK-NH maupun MR-NF memaknai keputusan untuk tetap melanjutkan hafalan Al-Qur'an sebagai bentuk pengabdian terhadap tradisi keilmuan pesantren sekaligus ikhtiar memperoleh doa dan *riḍā* dari kiai. Orientasi ini membentuk cara pandang bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya diukur melalui terpenuhinya kebutuhan domestik secara langsung, tetapi juga melalui keberhasilan menjaga komitmen terhadap proses pencarian ilmu yang diyakini membawa keberkahan bagi kehidupan keluarga.

Selain membentuk habitus, lingkungan pesantren juga menyediakan *modal simbolik* berupa legitimasi moral, keberkahan ilmu, dan pengakuan sebagai santri yang istiqamah dalam menjaga tradisi tahfiz. Modal simbolik tersebut memengaruhi cara pasangan menegosiasikan hak dan kewajiban rumah tangga. Suami tidak memandang penundaan pelayanan domestik atau keterbatasan interaksi fisik sebagai bentuk pengabaian kewajiban istri, sedangkan istri memaknai perhatian, komunikasi, dan dukungan emosional sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya dalam kondisi yang ada. Dengan demikian, pembagian peran dalam keluarga santri tidak dibangun semata-mata berdasarkan pembagian kerja tradisional, tetapi melalui kesepakatan yang disesuaikan dengan tujuan bersama untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.

Temuan ini menunjukkan bahwa relasi suami-istri santri merupakan hasil interaksi antara norma hukum keluarga Islam dan struktur sosial pesantren. Arena pesantren

²⁸ Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme: Teori Dan Metode*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 111; George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, trans. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 581.

²⁹ Mohammad Adib, "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Bourdieu," *Jurnal BioKultur* 1, no. 2 (2014): 91-110.

mereproduksi habitus yang menanamkan nilai kesabaran, *ta'zīm*, keikhlasan, dan sikap *terimo ing pandum*, sehingga pasangan mampu menerima keterbatasan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari pilihan hidup mereka. Dengan demikian, negosiasi dalam rumah tangga santri tidak dapat dipahami semata melalui pendekatan normatif hukum Islam, tetapi perlu dibaca sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh habitus religius dan modal simbolik yang hidup dalam budaya pesantren.

D. KESIMPULAN

Pandangan dua pasangan suami istri yang juga masih menyanggah status sebagai santri memiliki cara masing-masing di luar dari cara keluarga pada umumnya. Meskipun pernikahan terlaksana, tidak serta merta menghilangkan kewajiban mereka untuk tetap menyelesaikan hafalan al-Qur'an. Penundaan hidup bersama setelah menikah adalah sebuah konsekuensi yang diambil oleh pasangan santri ketika mereka memutuskan untuk tetap menghafalkan Al-Qur'an dan tetap tinggal di Pondok Pesantren. Adapun imbas dari hal tersebut adalah tidak maksimalnya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Komitmen dan pola komunikasi yang baik dan sudah di bangun sedari awal perkawinan ditambah sikap saling pengertian dan sabar membuat mereka bisa menjalankan dua tanggung jawab sekaligus.

Selain dari pada itu, tidak dipungkiri peran atau unsur sosio-kultural pesantren dan nilai-nilai eksternal keagamaan yang mereka serap dalam proses belajar dan kehidupan keseharian di pesantren mencoba diinternalisasikan dan diinterpretasikan menjadi habit baik yang mampu meyakong dalam proses kehidupan rumah tangga. Biasa dikenal dalam istilah *terimo ing pandum*.

E. REFERENSI

Adib, Mohammad. "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Piere Bourdieu." *Jurnal BioKultur* 1, no. 2 (2014): 91–110.

Al-Malibari, Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in bi Syarh Qurotul Ain*. Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 2022.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Pengantar Kajian Islam*. 5th ed. Translated by Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 9th ed. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *KANUN* 17, no. 2 (2015).
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 77–96.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Jannah, Nafiah Wachidlatul, Tubagus Farhan Maulana, and Muhammad Ilham Barizi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Nafkah Dan Kebijakan Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 71–97. <https://doi.org/10.32332/zeepnr83>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, Euis Nurlaelawati, and Ocktoberrinsyah. "Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslims in Yogyakarta." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 37–54. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34038>.
- Khadapi, Muammar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perpektif Sosiologi Hukum Islam." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Postmodernisme: Teori Dan Metode*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-. *Tafsir Al-Maraghi*. 7. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Muttaqin, Muhamad Zaenal, Ahmad Ibrizul Izzi, Reza Fauzi Nazar, Shohibul Wafa Tadzul Arifin, and Muhamad Yogi Sandra. "Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn 'Āshūr's Maqāṣidi Perspective on Marital Rights and Duties." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 61–79. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>.
- Muzakki, M. Harir, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, and Anis Hidayatul Imtinah. "Women and Divorce in Ponorogo, East Java: Responsibility of the Husband in the Family." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no. 2 (2020): 201–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v24i2.5226>.
- Nafisyah, 'Ainin. "Mempelajari Dan Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Habitus (Studi Living Hadis Di Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Komplek Hindun Annisah Dengan Pendekatan Teori Pierre Bourdieu)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. "Istri Dilarang Bermuka Masam Di Depan Suami?" In *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-Hadis "Mmisoginis"*, edited by M. Sodik. Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Nasution, Khoirudin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*. 1st ed. Yogyakarta: Tazzafa, 2004.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhshiyah.v3i1.2719>.

- Nuriyah, Sinta. *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqûd al-Lujjayn*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Translated by Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
- Rizky, Ghina Aulia, Syaikhu, and Sabarudin Ahmad. "The Dynamics of Rights and Obligations in Long-Distance Marriages: An Islamic Law Perspective on a Case Study in Palangka Raya City." *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 503–18. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.467>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Vol. 7, translated by Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1982.
- Saputra, Irsan. "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2025): 125–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syatha, Abu Bakar Muhammad. *I'alah al-Thalibin*. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12562>.

Interview

- AK, "Santri Spousal Interview," Yogyakarta, 2019
- MR, "Santri Spousal Interview," Yogyakarta, 2019
- NF, "Santri Spousal Interview," Yogyakarta, 2019
- NH, "Santri Spousal Interview," Yogyakarta, 2019